

PEMBAHARUAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ADAT (STUDI DI PULAU LOMBOK)

Budi Sutrisno, Dwi Martini, Ahmad Zuhaeri, Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

soetrisnoboedhi@yahoo.com

Submitted: 2021-11-19 | Reviewed: 2021-12-20 | Accepted: 2022-03-03

How to cite: Budi Sutrisno et.al. "Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi di Pulau Lombok)". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2022), 021-046.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4180>

ABSTRACT

One of the issues that requires adequate attention in Intellectual Property (IP) law framework is the empowerment of adat communities especially the women. As they highly depend on resources available in their community. This research formulated questions related to the form of Indonesia's IP law reformation and how is contribution of the reformation to adat women empowerment in the Lombok Island. The research method is the normative-empirical legal research method. It combines primary legal materials in the form of literatures with secondary legal materials in the form of in-field data that collected through observation and interview with informant. Research result indicates that reformation has been conducted in the field of Copyright, Paten and Trade Mark. The most important part of the reformation is those laws accommodate the protection and acknowledgement of communal IP. Lombok's adat women empowerment has not maximally conducted due to the lack of coordination among related institutions as well as lack of socialization on the importance of IP protection. An appropriate legal protection on communal IP is the main condition to empower Lombok adat

Women, considering that it is the closest and most accessible resources for them.

Keywords: *Adat, Intellectual property, law, women*

PENDAHULUAN

Perempuan adat memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan sumber daya-sumber daya lokal sebagai penopang kehidupannya. Terutama Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang terdiri dari Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).¹ Dalam konteks ini, KIK dapat diartikan sebagai kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan.² Sebagai contoh perempuan adat Sasak, yang mendiami pulau Lombok memiliki hubungan tidak terpisahkan budaya menenun atau *nyengsek*. Kemampuan ini tidak saja menjadi modal sosial mereka karena disyaratkan bagi semua anak perempuan dalam keluarga. Namun juga menjadi modal usaha, karena hasil tenunan dapat dijual dan menjadi sumber nafkah keluarga.³

Oleh sebab itu, sudah semestinya perundang-undangan KI Indonesia diarahkan untuk memberi ruang bagi pemberdayaan perempuan. Karena perundang-undangan tersebut menentukan bentuk serta mekanisme penguasaan, akses, hingga pembagian keuntungan atas KIK. Sebagaimana dinyatakan oleh Pearson dan Miller⁴ bahwasanya KI memungkinkan pemiliknya untuk menguasai, menggunakan serta melarang akses terhadap objek KI oleh pihak lain. Dengan kata lain, pengaturan yang memadai atas KIK dapat mendorong peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat pengampunya terutama kaum perempuan.

¹ Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, hlm. 7

² <https://jogja.kemendikbud.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4801-sharing-tentang-potensi-kekayaan-intelektual-komunal-kakanwil-ikuti-talkshow-di-radio-swaragama#:~:text=Sedangkan%20Kekayaan%20Intelektual%20Komunal%20merupakan,%E2%80%9D%2C%20jelasnya%20di%20Radio%20Swaragama>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021

³ Dwi Martini, et. al, Tenun Sasak in Indonesian Legal Discourse, from Cultural Heritage to Local Economy Booster, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No.3, 2019, hlm. 557

⁴ Ibrahim. R, "Pemberdayaan Potensi Masyarakat Lokal Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Hak Kekayaan Intelektual di Bali", Makalah pada seminar Bagian HAN, Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 23

Dalam kurun waktu 3 tahun, dari tahun 2014 hingga 2016, telah dilakukan penggantian terhadap 3 Undang-undang KI, yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara Undang-undang lainnya termasuk Undang-undang Desain Industri sedang dalam tahap konsultasi publik. Perlu menjadi catatan bahwa ketiga Undang-undang yang telah berubah tersebut mengalokasikan Pasal tertentu bagi KI komunal yang umumnya dikuasai masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah terkait bagaimana bentuk pembaharuan hukum KI Indonesia yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan adat dan bagaimanakah upaya pemberdayaan perempuan adat Lombok melalui pembaharuan hukum KI. Rumusan masalah tersebut diuji melalui penelitian kualitatif yang mengaplikasikan metode penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji hukum tidak sebatas sebagai seperangkat aturan semata, melainkan juga mengkaji interaksi norma-norma terkait dengan masyarakat.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti adalah dengan cara melakukan studi dokumen atau bahan Pustaka dan penelitian lapangan. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti; Undang-undang, peraturan pemerintah dan informasi dari berbagai media cetak lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan responden yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pembaharuan hukum dalam bingkai teori

Hukum merupakan refleksi dari masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut. Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma.⁵ Setiap norma tidak lahir sendiri melainkan atas kehendak dan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, hukum yang berlaku di Indonesia merupakan cerminan karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena

⁵ Kelsen dalam Siti Romlah, et. al, "Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia", *Journal La Sociale*, Volume 1 No.6, 2020, hlm. 27

itu, menurut FX Adji Samekto⁶ perkembangan tatanan hukum mencerminkan semangat zamannya beserta semangat tatanan sosialnya.

Salah satu teori hukum yang lahir dari keprihatinan kondisi hukum di masa lampau adalah teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini berangkat dari upaya untuk mengkritisi realitas pemahaman hukum yang legalistik positivistik.⁷ Dalam konteks ini positivisme diartikan sebagai suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran harusnya memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang objektif terlepas dari segala atribut yang bersifat subjektif.⁸ Pengaplikasian aliran ini dalam ilmu hukum mensyaratkan dilepaskannya pemikiran metayuridis dalam pemikiran hukum.

Dalam perjalanannya, hukum yang berkarakter positivistik seringkali gagal menjadi solusi untuk penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Satjipto bahwasanya hukum bukanlah semata bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita.⁹ Bertolak dari realitas ini maka Satjipto menawarkan pembaruan hukum melalui ide “hukum progresif”. Teori ini memandang faktor manusia adalah yang utama.

Teori hukum progresif mengusung pemikiran *jurisprudence of law and society*.¹⁰ Ilmu hukum tidak semestinya berhenti pada teori hukum atau yurisprudensi tetapi harus berpijak pada nilai-nilai dan pandangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum yang efektif semestinya senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila¹¹, mengingat Pancasila merupakan akar dari cita-cita hukum bangsa Indonesia.

Maka pembaruan hukum Indonesia hendaknya melalui pendekatan sistem. Karena, menurut Satjipto hukum itu merupakan suatu sistem yang bukan hanya terdiri dari kumpulan peraturan semata namun juga kaitan yang mempersatukannya.¹² Fuller

⁶ FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Lampung: Indept publishing, 2012. Hlm. vii-viii

⁷ Soetandyo Wignoe Wignoesobroto, “Paradigma Ilmu Hukum”, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Wacana, VI, 2000, hlm. 12-13

⁸ Gordon dalam Sulaiman, et. al, “Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif”, *Hermeneutika*, Volume 2 No.1, 2018. Hlm. 130

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 9.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15875/pancasila-solusi-ampuh-pembaharuan-hukum?page=2>, di akses pada tanggal 22 Februari 2021

¹¹ Ibid

¹² Ibid, hlm 434

mengemukakan *principle of legality* yang memuat ukuran mengenai sistem hukum, yaitu mencakup:¹³

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*)
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
4. Dimuat dalam rumusan yang dapat dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bias dilakukan
7. Tidak boleh mudah berubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Dengan demikian, dalam pembaruan hukum masalah nilai dan asas merupakan perhatian utama. Nilai dan asas bangsa Indonesia tidak bisa dijauhkan dari hukum. termasuk hukum agama dan hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, agar seluruh kebijakan terangkai dalam sebuah sistem yang bertujuan.¹⁴

B. Arah pengembangan hukum KI Indonesia

Sebagai salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi, pengembangan KI di Indonesia harus sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Menurut Mohammad Hatta, Pasal 33 ini merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia.¹⁵ Dalam ekonomi yang berdemokrasi, harus terwujud partisipasi dan emansipasi ekonomi, dimana kemajuan ekonomi rakyat harus inheren dengan kemajuan pembangunan seluruhnya.¹⁶ Pasal ini tidak hanya mengindikasikan pentingnya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun juga harus

¹³ Ibid

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009, hlm. 9.

¹⁵ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 No.1, 2012, hlm. 68.

¹⁶ Ibid

memperhatikan pemerataan distribusi hasil-hasil pertumbuhan tersebut kepada segenap rakyat Indonesia.

Dalam forum strategi kekayaan Intelektual pada tahun 2016, di Bandung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia menyampaikan bahwa arti penting KI bagi perekonomian semakin nyata dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean, dengan potensi pasar Indonesia sebesar 40 persen. Guna menjawab tantangan globalisasi dan memperkuat implementasi TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) agreement, maka perlu Kemenkumham telah menempuh beberapa upaya sebagai berikut:¹⁷

- a. Menguatkan peran lembaga penelitian sebagai penghasil kekayaan intelektual melalui kreatifitas dan inovasi;
- b. Merancang peraturan hukum terkait KI yang dapat mendukung pertumbuhan industri berbasis pengetahuan atau industri kreatif;
- c. Mengantisipasi peralihan haluan ekonomi pemerintah dari industry migas ke industri kreatif melalui revisi Undang-undang KI.

Berkaitan dengan strategi nasional tersebut, Zen Umar Purba¹⁸ menyatakan bahwa terdapat 7 poin yang harus diperhatikan pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi peran KI bagi pembangunan. Poin-poin yang dimaksud sebagai berikut: (1) pengadministrasian KI yang baik; (2) mendorong inisiatif berbagai pihak baik individu, korporasi, UKM untuk mengembangkan KI mereka; (3) mendorong komersialisasi KI; (4) mengupayakan legalitas KI; (5) penerapan konsep KI bagi perlindungan kekayaan alam Indonesia; (6) penerapan hukum yang lebih tegas dan (7) penyesuaian aturan hukum dengan kondisi alam dan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, KI harus berkontribusi bagi optimalisasi peningkatan sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kemampuan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan adat istiadat yang tersedia.

Sejauh ini, Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI) telah diimplementasikan dalam beberapa bentuk, diantaranya pelibatan perguruan tinggi serta pembaharuan terhadap beberapa Undang-undang KI. Pelibatan perguruan tinggi diwujudkan dalam pembentukan sentra-sentra KI dan pusat kajian KI di beberapa

¹⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/18/forum-strategi-nasional-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021

¹⁸ <https://en.dgip.go.id/seminar-nasional-strategi-nasional-kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021

universitas di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan sosialisasi KI melalui lembaga perguruan tinggi, memfasilitasi perolehan KI seperti Paten dan Hak Cipta yang lahir dari penelitian mahasiswa maupun dosen, melakukan riset dan memberikan konsultasi di bidang KI.¹⁹ Sedangkan pembaharuan hukum dilakukan dengan cara mengganti Undang-undang KI yaitu Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, Undang-undang Merek dan Desain Industri untuk lebih mengakomodir kepentingan nasional Indonesia khususnya masyarakat adat yang selama ini menjadi korban *bio-piracy* dan *misappropriation*.

Salah satu nilai yang penting untuk diintrodusir dalam perubahan Undang-undang KI adalah penghargaan terhadap nilai komunal suatu KI. Nuansa komunal ini menjadi ciri khas KI tradisional Indonesia. Sebagaimana di nyatakan oleh Antons bahwasanya tidak seperti KI modern yang sepenuhnya bernuansa bisnis, dalam suatu KI tradisional terdapat muatan sosio-kultural dan sosio-ekonomi.²⁰ Lebih lanjut, K. Roisah menggaris bawahi bahwa penghargaan terhadap nilai komunal terefleksi dari pengakuan terhadap bentuk kepemilikan KI kolektif atas nama komunitas-komunitas penghasil KI atau komunitas-komunitas pemangku KI berbasis pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional²¹.

C. Konsep Pemberdayaan perempuan adat Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Pengaturan mengenai pengakuan tersebut dapat ditemui pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Terkait eksistensi perempuan adat, Pasal 18B (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

¹⁹ <https://fh.unair.ac.id/vin/riset-dan-/kerjasama/pusat-kajian-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021

²⁰ Christoph Antons, “Asian Borderlands and the legal protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, *Cambridge Law Journal*, Volume 47 Issue 4, 2013, hlm. 1403.

²¹ Kholis Roisah, “Prismatika Hukum sebagai dasar pembangunan hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila (Kajian terhadap hukum Kekayaan Intelektual)”, *Jurnal MMH*, Volume 41 No.4, 2012, hlm. 169.

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Untuk melaksanakan amanat pasal-pasal di atas negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah proaktif di segala bidang termasuk politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang memberi ruang bagi pengembangan dan kemajuan perempuan.²²

Komitmen Indonesia untuk mengeliminir diskriminasi berbasis gender nampak dari diratifikasinya CEDAW atau *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Terkait perumusan kebijakan, CEDAW (Pasal 4 ayat (1)) menyerukan adanya *affirmative action* yang mengarah pada:

“pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan *de facto* antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran perempuan adat dalam peta pembangunan nasional. Terlebih secara jumlah, perempuan adat memiliki proporsi yang sangat besar yaitu sekitar 49 persen atau sekitar 34 juta dari 70 juta jiwa keseluruhan masyarakat adat nusantara.²³ Di dorong oleh situasi ini, pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pembangunan pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam memajukan kesejahteraan.²⁴ Hal ini sejalan dengan tujuan ke-5 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu *gender equality* yang meliputi pemberdayaan perempuan di berbagai bidang termasuk pendidikan kesehatan, pengetahuan dan teknologi informasi dan kepemimpinan.²⁵

²² Achie S. Luhulima, *Hak Perempuan dalam Konstitusi dalam Buku Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 89

²³

[https://perempuan.aman.or.id/tentang-kami/#:~:text=Diestimasi%20bahwa%2049%25%20dari%20jumlah,%2C%20KOMNAS%20Perempuan%202013%26%202015\), diakses pada tanggal 11 Februari 2021](https://perempuan.aman.or.id/tentang-kami/#:~:text=Diestimasi%20bahwa%2049%25%20dari%20jumlah,%2C%20KOMNAS%20Perempuan%202013%26%202015), diakses pada tanggal 11 Februari 2021)

²⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Bagian IV.1.2, Poin ke 5.

²⁵ Op.Cit, Laporan akhir tentang Kependium Hak-hak Perempuan, hlm. 30.

Konsep pemberdayaan perempuan yang diusung setiap negara tentunya berbeda-beda. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan eksistensi masyarakat adatnya harus mempertimbangkan kepentingan perempuan adat dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu pemberdayaan lebih diarahkan kepada penurunan tingkat kemiskinan, melindungi perempuan, memperbaiki bentuk-bentuk sosial, demokrasi dan persamaan termasuk *gender equity* dan *gender equality*.²⁶ Lebih lanjut Grace F. Keiyuciving²⁷ memformulasikan lima indikator pemberdayaan perempuan yang sesuai untuk kebutuhan negara-negara berkembang yaitu meliputi: (1) kesejahteraan (*welfare*), untuk memastikan perempuan mendapat akses yang sama seperti laki-laki atas elemen kesejahteraan seperti makanan, pendapatan ataupun fasilitas kesehatan; (2) akses (*access*), untuk memastikan perempuan memiliki akses yang memadai terhadap faktor produksi seperti di bidang peternakan, pekerjaan, pelatihan hingga pelayanan publik; (3) pengetahuan (*knowledge*), adanya pengetahuan yang memadai tentang *sex* dan gender dan bahwa keduanya merupakan konstruksi kebudayaan yang dapat dirubah; (4) partisipasi (*participation*), keterlibatan dalam proses membuat kebijakan, perencanaan dan administrasi dan (5) kontrol (*control*) sebagaimana halnya laki-laki, perempuan dapat mengawasi proses pembentukan kebijakan melalui pengetahuan dan gerakan untuk mencapai persamaan dalam mengontrol semua faktor produksi.

Untuk itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KEMENPPA) bersama pemangku kepentingan lainnya melakukan berbagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan adat. Di antaranya menyusun *policy paper* tentang “kebijakan nasional yang non-diskriminatif dan responsif *gender*”.²⁸ RUU Masyarakat adat menekankan bahwa pemberdayaan merupakan upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan bagi masyarakat hukum adat.²⁹

²⁶ Ibid

²⁷ Op.Cit, Grace F.Keiyuciving dalam Laporan akhir tentang Hak-hak Perempuan

²⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3005/lindungi-dan-penuhi-hak-perempuan-adat-dalam-pembangunan-bangsa>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021

²⁹ Draft Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1, angka 4

D. Bentuk pembaharuan hukum KI Indonesia yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan adat

1. Pembaharuan KI bagi perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Maraknya pencurian keanekaragaman hayati beserta pembajakan terhadap PTEBT atau Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terjadi karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kedua aset tersebut dalam sistem KI nasional. Terlebih, sejak awal pembentukannya, sistem KI modern ditujukan untuk melindungi kepemilikan atas hak-hak individual yang bermuatan ekonomi.³⁰ Hal ini berkaitan dengan latar belakang pembentukan sistem KI modern yang mengacu pada perjanjian TRIPs atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Dimana, perjanjian TRIPs sendiri merupakan salah satu lampiran WTO yang lahir dari usulan negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa untuk melindungi asset-asset bisnis mereka seperti hak cipta, paten dan Merek dari tindakan pembajakan dan peniruan, khususnya dalam kegiatan investasi internasional.

Sementara bagi masyarakat adat, KIK merupakan hak milik bersama yang lebih dihargai sebagai warisan budaya dan bukan aset bisnis. Sebagaimana dinyatakan oleh Lalu Syafrudin selaku Sekretaris Majelis Adat Sasak (MAS) bahwasanya eksploitasi ekonomi tidak menjadi pusat kekhawatiran MAS, yang lebih mengkhawatirkan adalah jika eksploitasi tersebut dilakukan tanpa adanya pengakuan yang memadai atas sumber pengetahuan. Karena akan dapat menimbulkan putusanya hubungan antara generasi muda Sasak dengan akar budayanya.³¹ Pernyataan di atas, terkait dengan landasan budaya masyarakat adat Sasak yaitu “*adat bertatah agame*”³² atau adat berlandaskan agama. Maka, KIK sebagai elemen budaya, merupakan sarana untuk berbuat kebajikan, dimana semakin banyak orang yang memanfaatkannya, maka semakin tinggi nilainya.

Alasan lain yang membuat KIK sulit terlindungi secara optimal melalui sistem KI konvensional adalah karena KI tradisional tidak mengenal pengadministrasian. Artinya, pendaftaran merupakan sebuah proses yang wajib ditempuh bagi suatu karya (kecuali

³⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 4.

³¹ Dwi Martini, Hayyanul Haq, Budi Sutrisno, “Perlindungan terhadap Pengetahuan Obat-obatan Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada masyarakat tradisional Sasak)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No.1, 2017, hlm. 77.

³² Ibid

karya cipta) untuk dapat dilindungi dalam sistem KI. Pendaftaran tersebut mensyaratkan adanya deskripsi tertulis terkait identitas pemilik KI, identitas KI serta bagaimana pengaplikasian KI tersebut. Sementara itu, mayoritas komunitas adat di Indonesia tidak mengenal budaya pencatatan. Sehingga KIK pun tidak diketahui siapa penemunya serta kapan ditemukan. Selain itu, pendaftaran KI tradisional dianggap bukan hal yang penting, selama KI tersebut masih di kuasai oleh masyarakat, maka peniruan oleh pihak lain tidak dianggap sebagai sebuah ancaman.

Maka pembaharuan hukum KI Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Terutama untuk melindungi kepentingan perempuan adat, sebagai pihak yang paling dirugikan dari praktek-praktek penggunaan tanpa hak suatu KIK. Karena bagi perempuan adat, KIK merupakan penyangga ekonomi keluarga. Hal ini diungkapkan oleh Inak Risa, salah seorang penenun kain tradisional sasak yang dikenal dengan nama songket. Ia mengungkapkan bahwa menenun merupakan sumber penghasilan yang menopang ekonomi keluarganya terutama ketika hasil bertani sedang tidak baik diakibatkan oleh gagal panen.³³

Lebih jauh, pembaharuan KI diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional perempuan adat, mengingat KIK tidak hanya mengandung nilai ekonomi sebagaimana KI konvensional, namun juga merupakan *way of life* yang mencerminkan karakter, pandangan bahkan dinamika sosial masyarakat pengampunya. Untuk perempuan adat, PTEBT bahkan menjadi bagian dari identitasnya, seperti dinyatakan oleh Devi Anggraini, Ketua Umum Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa identitas perempuan adat melekat pada tiga aspek yaitu wilayah, pengetahuan dan otoritas dalam komunitasnya.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengharmonisasi kepentingan masyarakat adat, tujuan pembangunan nasional, norma hukum Nasional dan norma hukum Internasional.

a. Bentuk pembaharuan KI yang terkait dengan pemberdayaan perempuan adat

Upaya pemerintah untuk memberi perlindungan yang lebih baik bagi KIK tercermin dari pembaharuan hukum KI melalui perubahan beberapa undang-undang terkait. Pembaharuan tersebut dimulai dengan penggantian Undang-

³³ Wawancara dengan Inak Risa, dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2021

³⁴ <https://perempuan.aman.or.id/siaran-pers-perlindungan-negara-terhadap-perempuan-adat-melalui-uu-masyarakat-adat/>, diakses pada 6 Agustus 2021

undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2001 dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016 diundangkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menggantikan UU Paten Nomor 14 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan pembaharuan Undang-undang Desain Industri masih dalam tahap pembahasan di DPR dan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2000.³⁵

Secara umum terdapat berbagai aspek yang mendapat perhatian dalam ketiga undang-undang tersebut, termasuk perluasan pengertian, perluasan ruang lingkup perlindungan, tata cara perolehan hak hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, terdapat benang merah yang menghubungkan ketiganya yaitu adanya pengaturan bagi perlindungan KIK baik dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional maupun indikasi geografis. Hal ini merupakan sebuah langkah yang mendukung pemberdayaan perempuan adat karena terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kesejahteraan perempuan adat dengan perlindungan terhadap KIK yang merupakan sumber penghidupan utama mereka. Berikut akan diuraikan bentuk pembaharuan hukum KI yang berkaitan dengan kepentingan perempuan adat:

1) Perlindungan terhadap EBT

Secara nomenklatur, istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)³⁶ muncul pertama kali dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta atau disingkat UUHC. Adapun pengertian EBT dapat ditemukan dalam rumusan WIPO atau World Intellectual Property Organization yang menyatakan bahwa EBT merupakan “tradition-based literary, artistic, scientific work, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbols, undisclosed information and all other tradition-based innovations and creation”.³⁷ Dengan demikian, EBT mencakup ekspresi yang meliputi ekspresi fonetik atau

³⁵ <https://kemenperin.go.id/artikel/20832/RUU-Desain-Industri-Dorong-Daya-Saing-dan-Akomodir-Kemajuan-Teknologi--->, diakses pada 26 Agustus 2021

³⁶ Undang-undang Hak Cipta sebelumnya yaitu UUHC No.19 Tahun 2002 menggunakan istilah folklore untuk menamai karya seni budaya tradisional, lihat Pasal 10 Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

³⁷ Sarah S. Kuahaty, Kain tenun sebagai Pengetahuan Tradisional masyarakat Hukum Adat Maluku, <http://fhukum.unpatti.ac.id/.../272-kain-tenun-...>, diakses pada 21 Agustus 2021

verbal, ekspresi suara atau music, ekspresi gerak atau tindakan dan ekspresi material (kebendaan) maupun karya intelektual lainnya.³⁸ Dengan kata lain ia merupakan bagian dari KIK yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan.

Pasal 38 UUHC 2014 mengatur mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada suatu EBT. Hak dan kewajiban yang dimaksud disini meliputi hak dan kewajiban stakeholders terkait yaitu Negara, masyarakat adat dan pihak lain yang ingin memanfaatkan EBT tersebut. Keberadaan pasal yang mengatur secara khusus mengenai EBT merupakan sebuah kemajuan mengingat dalam UUHC sebelumnya yaitu UUHC Nomor 19 tahun 2002 hal ini tidak diatur. Di dalam UUHC lama hanya disebutkan bahwa folklore yang menjadi milik bersama dikuasai oleh negara dan pihak asing atau warga Negara asing yang ingin memanfaatkannya harus memperoleh izin dari instansi terkait. Ketentuan ini tidak menyebutkan mengenai hak masyarakat adat pemilik EBT baik itu hak untuk diakui sebagai pemilik karya maupun hak atas bagi hasil yang memadai apabila EBT tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersial oleh pihak asing.

UUHC 2014 tidak hanya mengatur soal penguasaan negara atas EBT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) bahwa hak Cipta atas suatu EBT dipegang oleh negara. Pada ayat berikutnya diatur mengenai kewajiban negara untuk menginventarisir, menjaga dan memeliharanya serta memastikan bahwa pemanfaatan EBT tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat pemiliknya. Pasal ini memperjelas posisi masyarakat adat yaitu sebagai pemilik EBT yang memiliki hak untuk mengizinkan atau menolak akses terhadap EBT apabila dipandang tidak sesuai dengan norma yang mereka anut.

Pasal ini mengamanatkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang berhak memanfaatkan EBT diluar masyarakat adat pengampunya dan bagaimana mekanisme perijinan maupun pemanfaatan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi dan moral masyarakat adat. Pengaturan ini secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan perempuan adat, mengingat beberapa bentuk EBT

³⁸ RUU PTEBT, Loc.cit, Pasal 4

merupakan aktifitas yang didominasi perempuan seperti menari, membuat dan menenun.

Dengan adanya kewajiban untuk memperhatikan nilai yang berlaku di tengah masyarakat adat, mereka akan berpotensi untuk lebih dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan baik terkait ijin akses (prior informed consent) ataupun benefit sharing yang ideal dalam rangka mengakomodir kesejahteraan dan keberlanjutan EBT. Dengan kata lain, penerapan yang ideal dari ketentuan ini akan memungkinkan perempuan memiliki kuasa lebih besar untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

2) Perlindungan terhadap Sumber Daya Genetika (SDG) dan Pengetahuan Tradisional (PT)

PT merupakan bentuk KIK yang paling kaya akan nilai ekonomi sekaligus paling banyak dibajak. Contohnya PT di bidang obat-obatan yang diperkirakan memiliki nilai transaksi sebesar 2.9 triliun Rupiah pada tahun 2005 dan diperkirakan nilainya tumbuh sebesar 15 persen setiap tahun.³⁹ Nilai inilah yang menyebabkan beberapa PT asal Indonesia “dibajak” dengan memanfaatkan celah pada hukum Paten. Celah yang dimaksud ialah “ketidakmampuan” PT untuk memenuhi syarat-syarat suatu invensi untuk dapat dipatenkan. Sesuai bunyi Pasal 3, ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, bahwa Paten diberikan kepada invensi yang mengandung unsur baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Meskipun termasuk salah satu bentuk invensi di bidang teknologi, namun PT sulit untuk dapat dipatenkan karena masyarakat adat tidak mengenal sistem pengadministrasian atas KI mereka, sehingga unsur baru dan langkah inventif sulit untuk dibuktikan. Selain itu, eksistensi PT dalam kehidupan masyarakat adat lebih dianggap sebagai penunjang kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang dalam bentuk tradisi, sehingga tidak diarahkan untuk tujuan komersial, sehingga tidak sesuai dengan syarat “dapat diterapkan dalam industri” agar dapat dipatenkan.

³⁹ Mieke I Hutabarat, *Perlindungan hak Paten atas jamu kaitannya dengan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 3

Kondisi ini melatarbelakangi terjadinya *bio piracy* dan *misappropriation* atas PT. Bahkan dalam industri farmasi dikenal istilah “*ethno-medically driven drugs discovery process*”⁴⁰ untuk menggambarkan penggunaan PT sebagai pengetahuan awal untuk penemuan obat-obatan baru. Hal ini menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam UU Paten (UUP) terbaru yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016. Pasal 26 UUP mengatur mengenai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan PT, yaitu sebagai berikut:

- (1) Jika invensi berkaitan dengan dan/ atau berasal dari Sumber daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi
- (2) Informasi tentang Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah
- (3) Pembagian hasil dan/atau akses Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

Berdasarkan ketentuan di atas, masyarakat adat memiliki hak untuk diakui sebagai pemilik suatu PT dan SDG melalui mekanisme *prior informed consent* atau ijin akses yang mewajibkan penyebutan sumber awal pengetahuan dalam hal SDG dan PT dimanfaatkan oleh pihak di luar komunitas.

Ketentuan di atas sejalan dengan arah pemberdayaan perempuan yang dirumuskan oleh KEMENPPA yang mengedepankan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan aksesibilitas hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. PT merupakan salah satu pendukung utama bagi kesehatan dan kesejahteraan perempuan adat, mengingat PT berkaitan pengolahan pangan, pertanian dan pengobatan berbasis alam yang digunakan dalam kehidupan sehari-

⁴⁰ Carsten Fink in Imas Rosidawati Wiradirdja, “Analysis on the concept of Traditional Knowledge protection based on Justice through Sui Generis Intellectual Property System”, *IUS QUIA IUSTUM Law Journal*, Vol 2, No.2, 2013, hlm. 166

hari masyarakat adat. Dengan kata lain terdapat hubungan tegak lurus antara eksistensi PT dan kesejahteraan perempuan.

Untuk mencegah tercabutnya hak-hak perempuan adat dari penguasaan PT, maka kontrak yang menggunakan pendekatan berbasis hak perlu (*right-based approach*) diterapkan secara konsisten. Kontrak yang dimaksud disini merupakan *Mutual Agreed Term* (MAT) yaitu, perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁴¹

Dengan kata lain, melalui kontrak ini perempuan adat diposisikan setara dengan pengguna PT. Perempuan adat secara bebas dapat menegosiasikan kepentingan mereka baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter seperti *royalty*, pendampingan, Pendidikan maupun pelibatan dalam penelitian. Melalui pelibatan perempuan adat secara proporsional dalam pengelolaan PT dapat meminimalisir marginalisasi terhadap perempuan adat karena sejatinya teknologi, inovasi serta wilayah adat termasuk lingkungan, flora dan fauna, lahan dan air merupakan bagian dari hak kolektif perempuan adat.⁴²

3) Perlindungan terhadap Indikasi Geografis

Istilah Indikasi Geografis (IG) secara resmi mulai digunakan dalam Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. Menurut Undang-undang ini, IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁴³ Merujuk pada pengertian di atas, jelas bahwa IG lahir dari interaksi intensif antara alam, manusia dan budaya, sehingga melahirkan produk dengan keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui di tempat lain.

IG merupakan modal tak kasat mata yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan adat secara signifikan. Sebagaimana disampaikan oleh

⁴¹ Kertas Posisi, Pengetahuan Tradisional sebagai Bagian Kearifan Lokal, dari Masyarakat Hukum Adat yang Terkait dengan Sumber Daya Genetik (SDG) dalam Protocol Nagoya, Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011, hlm. 13

⁴² <https://perempuan.aman.or.id/kertas-posisi-perempuan-aman-terhadap-tpb/>, diakses pada 6 September 2021

⁴³ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 56 ayat (1)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, bahwasanya pemanfaatan dan pengelolaan produk berbasis potensi geografis Indonesia perlu didorong agar mampu memberi kontribusi dalam pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴⁴ Kaitan antara perlindungan IG dan kesejahteraan perempuan tercermin dari peningkatan minat masyarakat terhadap produk IG yang berimplikasi bagi kenaikan harga produk yang dimaksud. Misalnya, untuk produk Madu Sumbawa, terdapat kenaikan harga sebesar 40 persen dalam 5 tahun sejak ia didaftarkan sebagai IG.⁴⁵ Dalam contoh di atas, perempuan memainkan peranan penting sebagai pemelihara hutan dengan cara mengkonsumsi produk hutan seperti kayu dan aneka tanaman sesuai kebutuhan, karena madu Sumbawa hanya dapat diperoleh dari hutan yang masih terjaga kondisinya. Setelah itu mereka berperan untuk mengolah madu yang sudah dikumpulkan oleh kaum laki-laki agar mudah dijual dan pada akhirnya mereka menjadi penerima manfaat dari meningkatnya nilai jual produk madu tersebut.

Berbanding terbalik dengan arti penting IG bagi kesejahteraan perempuan adat, pengaturan IG dalam UUM 2001 hanya terdapat pada satu Pasal yang mencakup pengertian, kelembagaan, pendaftaran serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadi sengketa. minimnya pengaturan dalam UU Merek, mengakibatkan Beberapa hal krusial luput dari perhatian di antaranya masalah permohonan IG oleh pemohon yang tidak berdomisili di Indonesia, pemeriksaan IG, jangka waktu perlindungan dan penghapusan IG. Menurut Ermawati Junus kendala-kendala yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya belum adanya prosedur dan asosiasi yang diharapkan dapat mengidentifikasi potensi IG suatu daerah kemudian mewakili daerah itu untuk mendaftarkan IG ke Ditjen KI.⁴⁶ Adanya celah hukum ini berujung pada “pembajakan” IG oleh pihak asing. Seperti dalam kasus kopi Toraja yang di daftarkan oleh Key Coffee Inc, sebuah perusahaan asal Jepang yang kemudian mendaftarkannya sebagai merek Toarco

⁴⁴ <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kekayaan-intelektual-komunal-sebagai-pendorong-ekonomi-bangsa>, diakses pada 7 September 2021

⁴⁵ Agus Arika Eno, I Gede Yusa, “Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51917/30807>, diakses pada 9 September 2021

⁴⁶ Erlina B, et.al, *Perlindungan hukum Indikasi Geografis*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 51

Toraja lengkap dengan rumah adat masyarakat Tana Toraja sebagai latar belakang Merek.⁴⁷

Menyikapi berbagai kasus seperti di atas, pemerintah melakukan pembaharuan hukum IG melalui undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai IG termasuk diantaranya penjelasan bahwa IG dimohonkan kepada Menteri oleh Lembaga yang mewakili masyarakat di Kawasan geografis tertentu.⁴⁸ Dalam hal ini masyarakat pemilik IG dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga lain yang berfokus pada advokasi Kekayaan Intelektual Komunal. Selanjutnya, yang dapat dimohonkan sebagai IG adalah barang atau produk berupa Sumber Daya Alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri.⁴⁹

E. Upaya pemberdayaan perempuan adat Lombok pasca pembaharuan hukum KI

Dalam konteks perempuan adat Indonesia, pemberdayaan lebih diarahkan pada ketersediaan akses untuk Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Sejatinya, perempuan adat memiliki andil penting dalam menjaga kelestarian budaya serta lingkungan melalui berbagai kearifan lokal yang terus dipelihara dari generasi ke generasi. Perempuan adat tidak dapat dipandang sebagai pelengkap saja dalam komunitas, tetapi mereka sesungguhnya adalah aktor utama dalam mempertahankan wilayah adat dan sebagai tauladan dalam pengambilan keputusan di dalam komunitas.⁵⁰ Oleh karena itu keberhasilan pemberdayaan perempuan adat akan berdampak luas pada kemajuan komunitasnya secara keseluruhan.

Perempuan Adat Sasak merupakan salah satu yang masih memegang teguh tradisi budaya. Hal ini dibuktikan dengan masih terpeliharanya berbagai bentuk KIK di daerah ini. Misalnya di desa Sukarara, sampai saat ini terdapat sekitar 1000 orang perempuan penenun tradisional.⁵¹ Kelestarian budaya ini didukung oleh peraturan tidak tertulis di

⁴⁷ Ibid. Hlm 52

⁴⁸ Indonesia, Undang-undang nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 53 Ayat (3)

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ <https://perempuan.aman.or.id/pentingnya-penjaminan-perlindungan-hak-perempuan-adat-dalam-kebijakan-pembangunan/>, diakses pada 10 November 2021

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal Rahman, Sekretaris Desa Sukarara pada 20 Agustus 2021

desa tersebut yang menyatakan bahwa nyengsek wajib dikuasai perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai “*isin bale*” atau isi rumah⁵². Maksudnya, perempuan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang keluarganya dengan cara menenun atau *Nyengsek*.

Berdasarkan wawancara dengan warga di Desa Sukarara dan Kawo Lombok Tengah, diketahui bahwa masyarakat belum mengetahui adanya mekanisme hukum yang melindungi KIK mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Inak Dayah, salah seorang anggota kelompok penenun bernama Lumbung Sengsek, bahwasanya belum ada sosialisasi kepada mereka mengenai perlindungan EBT atas motif kain tenun Sasak.⁵³ Dengan kata lain meskipun secara hukum KIK telah mendapat perlindungan dalam UU Hak Cipta tahun 2014 namun belum berdampak pada kemajuan perlindungan KIK masyarakat Sasak.

Hal ini tentu membawa kerugian moral maupun material bagi perempuan adat Sasak. Karena motif kain tenun tersebut menjadi rentan terhadap pembajakan. Sebagaimana yang saat sudah terjadi pada motif “*Subahnala*”, dimana kain dengan motif ini banyak diperjual belikan di toko-toko tekstil dengan kisaran harga empat puluh hingga lima puluh ribu rupiah per meter, jauh di bawah harga jual kain tenun Sasak yaitu mulai dari tujuh puluh ribu untuk ukuran kecil.

Berdasarkan data DJKI sebagaimana termuat dalam <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/> terdapat 23 jenis EBT, 1 PT, 1 IG yang sudah terdata. Berikut adalah KIK yang dimaksud:

Tabel 1: Deskripsi KIK Masyarakat adat Sasak

Jenis KIK	Nama KIK	Kustodian/ Kabupaten Asal	Spesifikasi
	Pemaja Lombok	Lembaga Apresiasi Keris Indonesia (LAKI) NTB	Senjata/ Pisau khas suku Sasak
	Gambus Sasak	Lembaga Kaji Cipra Seni Budaya	Musik Instrumental
	Seni Tradisional Kebanggru'an	Lembaga Seni Mendulu Selayar	Musik - nstrumental, gerak-tarian, gerak-

⁵² Op.Cit, Wawancara dengan Inaq Risa

⁵³ Wawancara dilakukan pada 10 November 2021

Ekpresi Budaya Tradisional			permainan, Teater-Sandiwaranya Rakyat
	Tari Gendang Beleg	Lombok Timur	Gerak-tarian
	Tari oncer	Lombok tengah	Gerak - tarian
	Tari Rudat	Tidak dicantumkan	Gerak - tarian
	Tari gandrung Lombok	Tidak dicantumkan	Gerak-tarian
	Cupak Caoq	Lombok Tengah	Gerak- Permainan
	Manuk Kurung	Tidak dicantumkan	Gerak- permainan
	Gatrik	Tidak dicantumkan	Gerak-permainan
	Sepoq	Tidak dicantumkan	Gerak- permainan
	Selodor	Tidak dicantumkan	Gerak - permainan
	Permainan Gasing	Tidak dicantumkan	Gerak - Permainan
	Berantok		Musik-instrumental
	Drama kolosal Amaq Abir	Lombok Tengah	Teater – sandiwaranya rakyat
	Betandak	Lombok Tengah	Gerak - permainan
	Genggong	Lombok Tengah	Musik – instrumental
	Tari Nyesek	Tidak dicantumkan	Gerak- tarian
	Nyongkolan	Tidak dicantumkan	Upacara adat
	Sorong Serah Aji Krame	Tidak dicantumkan	Upacara Adat
	Jaran Kamput		Gerak-permainan
	Anyaman Ketak	Lombok Tengah	Seni rupa – tiga dimensi
Pengetahuan Tradisional	Sate Tanjung	Masyarakat adat Desa Tanjung (Lombok Utara)	Makanan Tradisional
Potensi Indikasi Geografis	Tembakau Senang (Mako Senang)	Desa Suela, Lombok Timur	Tembakau Rajang/gecok
Sumber Daya Genetik		-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belum terdapat pendataan yang memadai untuk seluruh bentuk KIK masyarakat adat Sasak. Diantara yang belum terdata adalah KIK yang paling berkaitan dengan perempuan yaitu EBT motif kain tenun Sasak dan Pengetahuan obat-obatan tradisional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Inaq Dayah, bahwa dirinya dan anggota kelompoknya menguasai sedikitnya sepuluh motif tenun yaitu: *Subahnale*, *Bintang Remawe*, *Tapo Kemalo*, *Ragi Genep*, *Kembang Komak*,

*Selolot, Remawe Betakak, Wayang dan Alang.*⁵⁴ Namun ketika ditelusuri, tidak satupun dari EBT ini termuat dalam pangkalan data DJKI.

Selain itu, data yang disajikan pun tidak lengkap, dimana tidak semua bentuk KIK dilengkapi dengan keterangan kustodian (pemangku) serta wilayah/Kabupaten asalnya. Adapun untuk KIK dalam bentuk Sumber Daya Genetika (SDG), data yang dimuat dalam *Website* tersebut hanya mencantumkan tautan (*link*) yang mengarah ke *website* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan jenis SDG yang dimaksud tidak dapat dilacak pada website LIPI. Oleh sebab penulis tidak mencantumkan SDG dalam tabel di atas.

Sejatinya, pembaruan KI di bidang perlindungan KIK telah ditindak lanjuti dengan peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang data Kekayaan Intelektual Komunal. Menurut Peraturan ini inventarisasi merupakan suatu kewajiban. Inventarisasi dilakukan dengan cara: (1) studi lapangan/ kelayakan; (2) kelengkapan administrasi; (3) Pengusulan penetapan hasil inventarisasi dan/atau; (4) Pertukaran data.⁵⁵ Menilik ketentuan ini seharusnya terdapat suatu inventaris holistik yang dapat dijadikan alat bukti untuk mencegah dan menindak akses illegal suatu KIK.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (KANWIL DEPKUMHAM) NTB telah mengupayakan beberapa hal dalam meningkatkan perlindungan KIK. Berdasarkan keterangan dari Muhammad Amin Imran, Penyuluh Hukum Ahli Muda KANWIL DEPKUMHAM NTB, bahwa upaya pencatatan telah dilakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.13 Tahun 2017.⁵⁶ Adapun minimnya data yang tersedia pada pangkalan data DJKI disebabkan oleh belum adanya koordinasi antar Lembaga yang melakukan inventarisir. Penting untuk diketahui, bahwa saat ini inventarisir KIK Sasak tidak hanya dilakukan oleh KANWIL DEPKUMHAM tapi juga oleh beberapa Lembaga lain termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata.

Upaya lainnya yang ditempuh oleh KANWIL DEPKUMHAM NTB adalah sosialisasi dan pemantauan. Menurut Imran, sosialisasi digelar dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), rapat koordinasi dan penyuluhan hukum.⁵⁷ Sedangkan

⁵⁴ Op.Cit, Wawancara dengan Inaq Dayah

⁵⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 7 ayat (4)

⁵⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2021

⁵⁷ Ibid

pemantauan dilakukan khususnya terhadap IG untuk memastikan kesesuaian produk IG dengan buku persyaratan yang diajukan.⁵⁸

Di sisi lain upaya pelestarian ditempuh secara mandiri oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan rutin event tahunan begawe nyengsek di desa Sukarara. Even ini menghadirkan lebih dari 1.000 perempuan penenun untuk menenun masal dalam rangka memperkenalkan motif kain tenun Sasak kepada publik.⁵⁹ Ajang yang digelar sejak tahun 2018 ini telah berhasil menarik minat wisatawan dan penjualan kain tenun yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan perempuan adat Sasak.

PENUTUP

Pembaharuan KI yang ada saat ini belum mendorong pemberdayaan perempuan adat secara maksimal mengingat minimnya perhatian terhadap KIK dalam beberapa Undang-undang yang telah diperbaharui. Pembaharuan Undang-undang KI harus memberikan porsi yang lebih besar bagi perlindungan KIK sehingga dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan adat Lombok.

Pembaharuan KI belum berdampak bagi pemberdayaan perempuan adat Lombok. Karena ketiadaan sosialisasi maupun pelibatan masyarakat adat Sasak dalam pencatatan dan pendaftaran KIK mereka oleh DJKI maupun instansi lain yang terkait. Untuk itu, diperlukan upaya proaktif dari instansi pemerintah lokal seperti Kanwil DEPKUMHAM beserta instansi lain yang terkait untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan dan pendaftaran KIK Lombok seperti motif kain tenun dan Pengetahuan obat tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul R Saliman, et. al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Achie S. Luhulima, *Hak Perempuan dalam Konstitusi dalam Buku Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, 2008.

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Op.Cit, Wawancara dengan Zainal Rahman

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung: Alumni, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009.

Erlina B, et.al, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020

FX. Adji, Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Lampung: Indept Publishing, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.

Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, 2019

Jurnal

Christoph Antons, “Asian Borderlands and the legal protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, *Cambridge Law Journal*, Volume 47 Issue 4, 2013.

Tesh Dagne, “Protecting Traditional Knowledge in International Intellectual Property Law: Imperatives for protection and choice of modalities”, *The John Marshal review of Intellectual Property Law*, No.25, 2014.

Graham Dutfield, “Harnessing Traditional Knowledge and Genetic Resources for local development and trade”, Draft paper Presented at the International seminar on Intellectual Property and development, 2005.

Agus Arika Eno dan I Gede Yusa, “Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 11, 2019.

Dwi Martini, et. al, “Perlindungan terhadap Pengetahuan Obat-obatan Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No.1, 2017.

Dwi Martini, et. al, “Tenun Sasak in Indonesian Legal Discourse, From Cultural Heritage to Local Economy Booster”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No.3, 2019.

- R. Ibrahim, “Pemberdayaan Potensi Masyarakat Lokal Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Hak Kekayaan Intelektual di Bali”, Makalah pada seminar Bagian HAN Universitas Udayana Bali, 2017.
- Kholis Roisah, “Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)”, *Jurnal MMH*, Volume 4 No.4, 2012
- Siti Romlah, et. al, “Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia”, *Journal La Sociale*, Volume 1 No.6, 2020.
- Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 No.1, 2012.
- Sulaiman, et. al, “Pembangunan hukum Indonesia dalam konsep hukum progresif, Hermeneutika”, Volume 2 No.1, 2018.
- Retno Endah Supeni, Maheni Ika Sari, “Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan manajemen usaha kecil (studi deskriptif pada kegiatan usaha kecil ibu-ibu desa wirolegi, Kabupaten Jember, dampingan pusat studi UM wanita Jember)”, Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS, 2011.
- Rahmat Adi Pimantoro, “Implementasi hukum kontrak sebagai alternatif *benefit sharing* dari nilai-nilai *Traditional Knowledge* pada Tempe”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Tahun ke-45 No.4, 2015.
- Soetandyo Wignjoesobroto, “Paradigma Ilmu Hukum”, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Wacana, VI, 2000.
- Imas R Wiradirdja, “Analysis on the concept of Traditional Knowledge protection based on Justice through Sui Generis Intellectual Property System”, *IUS QUIA IUSTUM Law Journal*, Volume 2 No.2, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016

Undang-undang nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017

Pranala Luar

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3005/lindungi-dan-penuhi-hak-perempuan-adat-dalam-pembangunan-bangsa>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak> .

[https://perempuan.aman.or.id/tentang-](https://perempuan.aman.or.id/tentang-kami/#:~:text=Diestimasi%20bahwa%2049%25%20dari%20jumlah,%2C%20KOMNAS%20Perempuan%202013%26%202015).)

[kami/#:~:text=Diestimasi% 20bahwa% 2049% 25% 20dari% 20jumlah,% 2C% 20KOMNAS% 20Perempuan% 202013% 26% 202015\).](https://perempuan.aman.or.id/tentang-kami/#:~:text=Diestimasi%20bahwa%2049%25%20dari%20jumlah,%2C%20KOMNAS%20Perempuan%202013%26%202015).)

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180104/16/723302/strategi-nasional-hki-diusulkan-jadi-undang-undang>

<https://perempuan.aman.or.id/pentingnya-penjaminan-perlindungan-hak-perempuan-adat-dalam-kebijakan-pembangunan/>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3005/lindungi-dan-penuhi-hak-perempuan-adat-dalam-pembangunan-bangsa>

<https://perempuan.aman.or.id/kertas-posisi-perempuan-aman-terhadap-tpb/>

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/kekayaan-intelektual-komunal-sebagai-pendorong-ekonomi-bangsa>

<https://perempuan.aman.or.id/siaran-pers-perlindungan-negara-terhadap-perempuan-adat-melalui-uu-masyarakat-adat/>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-75-tahun-hari-kemerdekaan-republik-indonesia-merdeka-dari-kekerasan-terhadap-perempuan-hak-hak-asasi-perempuan-adalah-hak-hak-konstitusional-17-agustus-2020>

<https://kemenperin.go.id/artikel/20832/RUU-Desain-Industri-Dorong-Daya-Saing-dan-Akomodir-Kemajuan-Teknologi--->

Sarah S. Kuahaty, Kain tenun sebagai Pengetahuan Tradisional masyarakat Hukum Adat Maluku, <http://fhukum.unpatti.ac.id/.../272-kain-tenun-...>